



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

5. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. ragam penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- e. kemitraan;
- f. pendanaan;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. monitoring dan evaluasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh dalam masyarakat;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikipenyandang disabilitas, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- f. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- g. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- h. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- i. meningkatkan peran serta penyandang disabilitas di daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- (2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan ragam kedisabilitasannya.
- (3) Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;

- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan;
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi;
 - w. aktif dalam kegiatan masyarakat; dan
 - x. partisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (5) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (6) Setiap penyandang disabilitas berhak ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi di daerah.
- (7) Keikutsertaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ragam kedisabilitas, pendidikan dan kemampuan yang dimiliki.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pelayanan dan/atau perlakuan khusus.

BAB IV
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan efektivitas pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah meliputi:

- a. pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- b. pekerjaan, kewirausahaan, usaha mikro dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. sosial;
- e. keolahragaan;
- f. hukum;
- g. pendataan;
- h. perlindungan dari bencana;
- i. perlindungan tindak kekerasan;
- j. perempuan dan anak penyandang disabilitas; dan
- k. aksesibilitas.

Bagian Kedua Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1 Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mengikuti pendidikan melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk penyandang disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas penyandang disabilitas rungu.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan berkewajiban menyelenggarakan program persiapan bagi peserta didik dengan disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi pada tingkat pendidikan dasar.
- (2) Program persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan disabilitas untuk mengikuti sistem pendidikan inklusi.

Pasal 13

Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas.
- (3) Jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan.
- (2) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan memfasilitasi sosialisasi pelaksanaan pendidikan inklusif kepada masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tenaga pendamping khusus pada satuan pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi pendamping khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaminan terwujudnya sumber daya pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.

Paragraf 2 Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 20

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Pekerjaan, Kewirausahaan, Usaha Mikro dan Koperasi

Pasal 22

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak pekerjaan, kewirausahaan, usaha mikro dan koperasi.
- (2) Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, usaha mikro dan koperasi untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan dan mengembangkan usaha mikro dan koperasi, wiraswasta, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai jumlah penyandang disabilitas, usia kerja, ragam disabilitas, dan kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas, paling sedikit memuat :
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Informasi mengenai bursa kerja wajib disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan pendamping pada penyandang disabilitas usia kerja.
- (2) Penyediaan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang lain.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan informasi kesempatan kerja;
 - b. mengkomunikasikan pada perusahaan tentang potensi tenaga kerja dengan disabilitas;
 - c. mendampingi perusahaan untuk penyediaan sarana prasarana yang aksesibel;
 - d. mendampingi tenaga kerja dengan disabilitas dalam penyesuaian dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya; dan
 - e. memberikan konsultasi kepada penyandang disabilitas pencari kerja.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengkoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya kemandirian usaha bagi penyandang disabilitas.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 28

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan pelaku usaha di daerah wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pelatihan kerja dalam lingkungan yang aksesibel.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai formasi yang dibutuhkan dengan melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 32

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban melakukan koordinasi dalam perlindungan hak atas perlakuan yang setara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi perlindungan atas perlakuan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, pertanian dan perikanan, serta perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan mikro memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 35

Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Pasal 37

Pemerintah Daerah wajib memperluas kesempatan dan peluang yang sama dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 39

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai layanan kesehatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang aksesibel dan diperlukan bagi penyandang disabilitas meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kelima
Sosial

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
 - b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas.

Pasal 46

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 48

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Perangkat Daerah lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Keolahragaan

Pasal 51

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga yang aksesibel.

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengembangkan potensi olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 53

Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang olahraga, sejajar dengan atlet yang tidak menyandang disabilitas.

Bagian Ketujuh
Hukum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Fasilitasi pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- (4) Fasilitasi dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendataan

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas secara mandiri atau bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci penyandang disabilitas.

- (3) Data akurat tentang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (4) Pendataan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan dari Bencana

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (3) Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Perlindungan dari Tindak Kekerasan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyandang disabilitas melalui:
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Kewajiban melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas melalui pemberian sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

- (4) Kewajiban melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas melalui pemantauan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesebelas
Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 58

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Keduabelas
Aksesibilitas

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum atau sosial dengan melibatkan penyandang disabilitas.
- (2) Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pasal 62

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 63

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. bangunan umum;
- b. sarana jalan;
- c. sarana komunikasi; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 64

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 65

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 66

Sarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana bagi penyandang disabilitas antara lain berupa:

- a. lampu penerangan;
- b. tempat duduk;
- c. marka;
- d. rambu-rambu;
- e. halte; dan
- f. trotoar.

Pasal 67

Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilaksanakan antara lain berupa:

- a. media yang mudah diakses; dan
- b. bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi *augmentatif* interaksi resmi.

Pasal 68

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan antara lain:

- a. alat bantu untuk naik turun kendaraan;
- b. fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas; dan
- c. tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 69

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a berupa upaya penjelasan informasi melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Upaya penjelasan informasi melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. pelayanan publik;
 - b. menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum;
 - c. sarana jalan;
 - d. sarana komunikasi; dan
 - e. angkutan umum.

Pasal 70

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana jalan, sarana komunikasi dan angkutan umum.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 71

- (1) Untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat, badan hukum dan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. partisipasi;
 - c. kesetaraan;
 - d. kepercayaan;
 - e. itikad baik;

- f. saling menguntungkan; dan
- g. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang berjasa dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di daerah.

Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas di daerah.

Pasal 75

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas di daerah.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (3) Lembaga sosial masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud salah satunya melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi kelembagaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman dan arahan;
 - b. supervisi; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.

Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat yang peduli terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 166) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas menghadapi hambatan dan pembatasan dalam mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Selain itu penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang Disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara di daerah.

Pengaturan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- f. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- g. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- h. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- i. meningkatkan peran serta penyandang disabilitas di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh dalam masyarakat” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebralpalsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “unit usaha mandiri” adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga, kelompok maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya rehabilitasi sosial sosial yang dilakukan untuk mengajak dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang penyandang disabilitas agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya rehabilitasi sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang penyandang disabilitas tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah upaya rehabilitasi sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang penyandang disabilitas dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah penasehat hukum, konselor, psikolog, juru bahasa, saksi ahli yang memahami ragam disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendataan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “sumber lain yang sah” dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), sumbangan pihak ketiga yang berupa barang dan/atau uang dan sebagainya sesuai dengan ketentuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.